



**PUTUSAN**  
**NOMOR 0271/Pdt.G/2017/PA.M.S**  
**BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Jamilawati binti Baharuddin**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer (RSUD Nurdin Hamza), tempat tinggal RT.001, RW. 001, Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;  
melawan

**Sofyan bin Abu Thalib**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal RT.008, RW. 002, Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register perkara Nomor 0271/Pdt.G/2017/PA.M.S dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 September 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsung perkawinan di hadapan pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terbukti



dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/01/IX/2009, tanggal 07 September 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 19 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 22 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah saudara selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di Parit Culum selama lebih kurang 4 tahun sampai akhirnya berpisah dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama Melvy Junita Amelia Clara Putri (Pr) lahir 07 Juni 2010 sekarang dalam asuhan Penggugat ;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi yang disebabkan:
  - a. Masalah ekonomi, karena tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat, dan selama ini penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
  - b. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain kejadian itu diketahui sendiri oleh penggugat, sehingga Penggugat merasa sakit hati dan merasa telah dihianati oleh Tergugat.;
  - c. Tergugat telah melakukan (KDRT) kepada Penggugat, yakni dengan menampeleng/menendang Penggugat, sehingga Penggugat kesakitan, karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma dan merasa



terancam keselamatan jiwa Peggugat, maka Peggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2017, dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Mei tahun 2017 hingga sekarang kurang lebih 5 bulan Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada nafkah lahir bathin, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Peggugat bertempat tinggal di RT.001, RW. 001, Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat tinggal di RT.008, RW. 002, Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
8. Bahwa sejak berpisah Peggugat dan Tergugat selama kurang lebih 5 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Peggugat;
9. Bahwa Peggugat dan keluarga Peggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Peggugat merasa rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Peggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Peggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat seluruhnya;





2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bila Pengadilan menentukan lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 58/01/IX/2009 tanggal 07 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah dimeterai cukup, dan telah dilegalisir dan di cap Pos dan oleh ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **Masroni bin Baharuddin**, umur 35 tahun, lahir tanggal 15 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal RT.003 RW 001 Kelurahan Parit



Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,  
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Syofyan;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di rumah orang tua Penggugat di kelurahan Parit Culum Kecamatan Muara Sabak Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Parit Culum kurang lebih 4 bulan, setelah itu pindah ke rumah kediaman sendiri di Kelurahan Parit Culum I;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis akan tetapi sejak bulan September tahun 2010 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat bahkan pernah melakukan kekerasan rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak 5 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, Tergugat yang pergi dari rumah;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **Anna binti Jemain, umur 30 tahun, lahir tanggal 20 Oktober 2017,** agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.003 RW 001 Kelurahan Parit Culum I, Kabupaten Tanjung



Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Syofyan;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di rumah orang tua Penggugat di kelurahan Parit Culum Kecamatan Muara Sabak Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Parit Culum kurang lebih 4 bulan, setelah itu pindah ke rumah kediaman sendiri di Kelurahan Parit Culum I;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis akan tetapi sejak bulan September tahun 2010 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat bahkan pernah melakukan kekerasan rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi selesai bertengkar Penggugat sering bercerita kepada saksi;
- Bahwa sejak 5 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, Tergugat yang pergi dari rumah;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada tahap kesimpulan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dari Majelis Hakim;





Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini merujuk pada hal-ihwal yang terdapat dalam Berita Acara Sidang yang menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit diatasi disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat yang berusaha bekerja, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan bahkan Penggugat ketahui sendiri sehingga Penggugat merasa sakit hati atas perbuatan Tergugat, Tergugat juga sering memukul dan menendang Penggugat sehingga membuat Penggugat trauma dan takut dengan Tergugat, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2017 sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, sampai sekarang sudah



ada 5 bulan, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi bernama **Masroni bin Baharuddin, dan Anna binti Jemain;**

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialaminya sendiri dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan 2 orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat suami isteri sah sejak tanggal 05 September 2009;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober 2010 tidak harmonis lagi disebabkan faktor ekonomi yang tidak cukup Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan bahkan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, puncak pertengkaran terjadi bulan Mei tahun 2017 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak mungkin dirukunkan lagi;





3. Pihak keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah tanggal 05 September 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 58/01/IX/2009 tanggal 07 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober 2010, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan faktor ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat juga sering memukul dan menampar Penggugat sejak lebih kurang 5 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, dan sulit untuk dirukun kembali;
3. Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi :

ولا تمسكو هن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

Artinya; *dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri;*

2. Kaidah dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artinya: *Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;*



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas majelis hakim sepakat untuk mengambil alih menjadi pendapat majelis;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat dan perceraian dalam perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara aquo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal-pasal dalam perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;



3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Syofyan bin Abu Thalib**) terhadap Penggugat (**Jamilawati binti Baharuddin**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu 01 November 2017 Masihi** bersamaan dengan tanggal **12 Shafar 1439 Hijriyah** oleh kami **Dra. Siti Patimah, M.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Sulistianingtias Wibawanty, SH** dan **Ayeb Soleh, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Rawdah Sari, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

**Sulistianingtias Wibawanty, SH**

Ketua Majelis,



**Dra. Siti Patimah, M.Sy**

Hakim Anggota,

**Ayeb Soleh, S.H.I**





Panitera Pengganti

Siti Rawdah Sari,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;